



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **NOPRY STEVEN ALIAS EMON ANAK DARI HADI KURNIAWAN;**
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun/ 1 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lettu Maddaud, RT.020 RW.006, Kelurahan/ Desa Kampong Damai, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung (KTP);
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa I Nopry Steven Alias Emon Anak Dari Hadi Kurniawan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ARWANDI ALIAS APAT ANAK DARI JUN SEN;**
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 6 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perumnas RT.001 RW.001, Kelurahan/ Desa Aik Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung (KTP);
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Arwandi Alias Apat Anak Dari Jun Sen ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Dkk., para Advokat pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung yang beralamat di Jalan Gajah Mada No 57 RT.035 RW.014, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam register Nomor: 56/SK.KH/2024/PN Tdn tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN dan Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang masing-masing dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;

3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n Fabella Febriyanti;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BN 8022 WE;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n Muliapen;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi BN 8817 XA;

Dikembalikan kepada saksi Restu Pratamadea Bin Affriandi;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Fakta Persidangan Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN dan Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN yang diduga melakukan tindak pidana *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* adalah perbuatan yang diinisiasi oleh Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON Anak dari HADI KURNIAWAN;
- Bahwa pada Fakta Persidangan Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN awalnya berniat untuk menjual besi bekas kepada Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN dengan sebelumnya memintakan bantuan Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN untuk merental mobil dan membantu Terdakwa I untuk mengambil besi bekas tersebut di bengkel milik Pamannya Terdakwa I;
- Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN tidak pernah memberitahkan kepada Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEN mengenai besi bekas yang diambil dari Bengkel PT. Sriyudi Alam Perkasa milik Pamannya Terdakwa I adalah tanpa seijin Paman Terdakwa I;

- Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN bekerja sebagai tukang loak/ pembeli barang bekas / besi bekas dan dalam perkara *aquo* Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN membeli barang besi bekas yang dijual oleh Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN yang didapatnya dari bengkel milik Paman Terdakwa I;
- Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN menjual besi bekas tersebut kepada Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN dengan harga Rp.4.500,- per Kg nya , sedangkan Dijual Kembali oleh Terdakwa II seharga Rp. 5.400,- per Kg nya kepada Saksi ATIP;
- Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN hanya dimintakan untuk membantu Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN mengangkut besi bekas tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024;

Bahwa berdasar uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, kami selaku penasihat hukum Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mempertimbangkan kembali pembuktian yang telah dilakukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutananya (*requisitoir*), dan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasar pada ketentuan Pasal 362 KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN dan Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di gudang / bengkel

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Sriyudi Alam Perkasa yang berada di kelurahan / desa Metigi, kecamatan Membalong, kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN dan Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN, Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN dan saksi FREDY WIJAYA Alias FREDY anak dari AFA pergi menuju kawasan milik PT. Sriyudi Alam Perkasa yang berada di kelurahan / desa Metigi, kecamatan Membalong, kabupaten Belitung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi BN 8022 WE. Kemudian setelah tiba di Kawasan milik PT. Sriyudi Alam Perkasa tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi FREDY WIJAYA Alias FREDY anak dari AFA langsung menuju ke depan bengkel atau Gudang untuk mengambil barang-barang berupa  $\pm$  30 (tiga puluh) buah besi bekas per tronton dengan cara diangkat satu-persatu oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi FREDY WIJAYA Alias FREDY anak dari AFA ke dalam bak belakang mobil pick up yang dikendarai. Setelah selesai mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi FREDY WIJAYA Alias FREDY anak dari AFA pergi menuju rumah Terdakwa II untuk menurunkan barang-barang yang telah diambil tersebut. Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menjual barang-barang tersebut berupa  $\pm$  30 (tiga puluh) buah besi bekas per tronton. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa II menjual barang-barang tersebut kepada saksi ATIP ROSADI Alias ATIP Bin KURTISA seharga Rp 1.598.400 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang mana hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa I memperoleh uang sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp 748.400 (tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I bersama saudara YUDIS (dalam daftar pencarian orang) dan saudara PUDIN (dalam daftar pencarian orang) pergi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah Terdakwa II untuk meminjam mobil yang Terdakwa II sewa dari saksi RESTU PRATAMADEA Bin AFFRIANDI. Sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I bersama saudara YUDIS dan saudara PUDIN meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax berwarna putih dengan nomor polisi BN 8817 XA yang Terdakwa II sewa dari saksi RESTU PRATAMADEA Bin AFFRIANDI. Setelah itu, Terdakwa I bersama saudara YUDIS dan saudara PUDIN pergi menuju kawasan milik PT. Sriyudi Alam Perkasa yang berada di kelurahan / desa Metigi, kecamatan Membalong, kabupaten Belitung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax berwarna putih dengan nomor polisi BN 8817 XA. Kemudian setelah sampai di kawasan milik PT. Sriyudi Alam Perkasa tersebut, Terdakwa I bersama saudara YUDIS dan saudara PUDIN langsung memarkirkan mobil Daihatsu Granmax yang dikendarai menuju belakang Gudang atau bengkel milik PT. Sriyudi Alam Perkasa. Selanjutnya saudara YUDIS dan saudara PUDIN mengangkat dan memindahkan satu-persatu barang-barang besi bekas berupa 4 (empat) buah hidler penggerak rantai ekskavator, 1 (satu) sprocket penggerak rantai ekskavator, 5 (lima) buah kuku alat berat, ½ pisau gleder dan 2 (dua) rol alat berat ke dalam bak belakang mobil, sedangkan Terdakwa I menunggu di dalam mobil yang dikendarai. Setelah selesai mengambil barang-barang tersebut, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I bersama saudara YUDIS dan saudara PUDIN menuju rumah Terdakwa II untuk menjual barang-barang tersebut seharga Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I bagikan kepada saudara YUDIS dan saudara PUDIN masing-masing sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II untuk biaya rental mobil, sehingga sisa uang yang Terdakwa I peroleh sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian keesokan harinya pada tanggal 14 Februari sekira pukul 17.30 WIB, barang-barang yang dibeli dari Terdakwa I dijual kembali oleh Terdakwa II kepada saksi ATIP ROSADI Alias ATIP Bin KURTISA seharga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I pergi menuju warung kopi yang berada di Pasar Siburik, kec. Tanjungpandan, kab. Belitung dan bertemu dengan saudara ALDI (dalam daftar pencarian orang) dan saudara WENDI (dalam daftar pencarian orang). Kemudian pada saat itu Terdakwa I mengajak saudara

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDI dan saudara WENDI untuk mengambil barang-barang bekas yang berada di kawasan milik PT. Sriyudi Alam Perkasa di kelurahan / desa Metigi, kecamatan Membalong, kabupaten Belitung. Kemudian setelah itu, Terdakwa I langsung pergi menuju rumah Terdakwa II untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax berwarna putih dengan nomor polisi BN 8817 XA. Selanjutnya Terdakwa I kembali menuju warung kopi yang berada di Pasar Siburik tersebut untuk menjemput saudara ALDI dan saudara WENDI menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax berwarna putih dengan nomor polisi BN 8817 XA yang dikendarainya. Kemudian Terdakwa I bersama saudara ALDI bersama saudara WENDI pergi menuju kawasan milik PT. Sriyudi Alam Perkasa yang berada di kelurahan / desa Metigi, kecamatan Membalong, kabupaten Belitung dengan mengendarai mobil Daihatsu tersebut. Sesampainya di kawasan milik PT. Sriyudi Alam Perkasa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa I kemudian memarkirkan mobil Daihatsu yang dikendarai menuju belakang bengkel atau Gudang milik PT. Sriyudi Alam Perkasa. Selanjutnya saudara ALDI dan saudara WENDI mengangkat dan memindahkan satu-persatu barang-barang besi bekas berupa 1 (satu) buah hidler penggerak rantai ekskavator, 1 (satu) sprocket penggerak rantai ekskavator, 1 (satu) buah pen baket alat berat dan 1 (satu) buah papan su alat berat ke dalam bak belakang mobil, sedangkan Terdakwa I menunggu di dalam mobil yang dikendarai. Setelah selesai mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I bersama saudara ALDI dan saudara WENDI pergi menuju rumah Terdakwa II dengan maksud untuk menjual barang-barang yang telah diambil tersebut, namun sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa II tidak berada di rumahnya, sehingga Terdakwa I bersama saudara ALDI dan saudara WENDI menurunkan barang-barang yang telah diambil tersebut di sekitar rumah Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I bersama saudara ALDI dan saudara WENDI pergi meninggalkan rumah Terdakwa II. Keesokan harinya, Terdakwa I kembali menuju rumah Terdakwa II, namun sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa II tidak berada dirumahnya, sehingga Terdakwa I kembali menaikan barang-barang besi bekas berupa 1 (satu) buah hidler penggerak rantai ekskavator, 1 (satu) sprocket penggerak rantai ekskavator, 1 (satu) buah pen baket alat berat dan 1 (satu) buah papan su alat berat yang telah diturunkannya, ke dalam bak belakang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax berwarna putih dengan nomor polisi BN 8817 XA. Setelah itu, dengan mengendarai mobil Daihatsu tersebut, Terdakwa II pergi menemui istri saudara ALIP untuk menjual

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang besi bekas tersebut seharga Rp 1.024.000 (satu juta dua puluh empat ribu rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I membagikannya kepada saudara ALDI dan saudara WENDI masing-masing sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga sisa uang yang diperoleh Terdakwa I sebesar Rp 874.000 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai yang diperoleh dari hasil penjualan barang-barang besi bekas tersebut digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli minum-minuman dan kebutuhan sehari-hari, sedangkan oleh Terdakwa II uang tunai tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan tanpa izin perusahaan PT. Sriyudi Alam Perkasa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, perusahaan PT. Sriyudi Alam Perkasa yang diwakili oleh saksi AMRAN AMIRUDDIN Bin AMIRUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN bersama-sama Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amran Amiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi merupakan General Maneger PT. Sriyudi Alam Perkasa;
  - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi peristiwa pencurian;
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali sekitar bulan Februari 2024, yang mana Saksi sudah lupa tanggal kejadiannya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terjadi di kawasan milik PT. Sriyudi Alam Perkasa (SAP) Desa Mentigi, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;

- Bahwa barang yang hilang berupa bekas peralatan alat berat seperti sprocket, hidler, kuku alat berat, pisau gleder, rol alat berat, pen baket alat berat dan papan su alat berat;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan di PT. SAP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena pada saat itu Saksi tidak ada di lokasi kejadian dan Saksi ditelepon oleh staf di lapangan dengan mengatakan bahwa Terdakwa Nopry ada datang ke PT. SAP dan mengambil barang. Yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Robby dan Saksi Sahminan;
- Bahwa total kerugian yang dialami akibat peristiwa tersebut sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut milik aset perusahaan;
- Bahwa PT. SAP memiliki portal tetapi tidak tertutup sehingga bebas untuk masuk;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang menandatangani estimasi tersebut yaitu Direktur PT. SAP;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Amran Amiruddin tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Dindin Hardiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu ada peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Februari 2024 pada siang hari di Kawasan PT Sriyudi Alam Perkasa Desa Mentigi, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar ada suara orang sedang memindahkan barang lalu Saksi menghampiri dan melihat ternyata Terdakwa Emon sedang mengambil besi bekas kemudian Saksi berdiskusi dan mengatakan untuk berhenti dan jangan mengambil barang tersebut tetapi Terdakwa Emon mengatakan hanya ambil sedikit untuk biaya Imlek;
- Bahwa Saksi tidak melarang Terdakwa Emon mengambil barang tersebut karena Saksi merasa bingung sebab Terdakwa Emon masih ada hubungan keluarga dengan pemilik PT. SAP;
- Bahwa Terdakwa Emon mengambil barang tersebut dari bagian bengkel PT. SAP;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penjaga dan yang bertanggungjawab di gudang pada PT. SAP;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa Emon bersama dengan Terdakwa Apat dan Saksi Fredy datang ke PT. SAP;
- Bahwa sebagian barang yang diambil oleh Terdakwa masih bisa dipakai seperti per;
- Bahwa Terdakwa Apat berperan menaikkan barang ke mobil bersama dengan teman satunya sedangkan Terdakwa Emon sedang berbicara dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Dindin Hardiana tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Robby Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu ada peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 13 Februari 2024 dan tanggal 15 Februari 2024 pada siang hari di Kawasan PT Sriyudi Alam Perkasa Desa Mentigi Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat sendiri;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Februari 2024, Saksi lagi duduk santai di tempat kerja lalu melihat Terdakwa datang dengan menggunakan Mobil Pick Up warna putih, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa Emon, tumben datang dan mau apa, selanjutnya Terdakwa Emon mengatakan mau ambil besi lalu Saksi mengatakan jangan dan Saksi berupaya mencegah Terdakwa Emon tetapi tidak dipedulikan karena pada saat itu mereka dalam kondisi mabuk. Setelah itu mereka pergi dengan membawa besi tersebut. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2024, Terdakwa Emon datang kembali dengan mobil yang sama dan tidak Saksi hiraukan lagi;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, barang yang diambil pada waktu itu berupa hidler, per, sproket, kuku alat berat, pisau gleder, rol alat berat, pen baket alat berat dan papan su alat berat;
- Bahwa pada kejadian yang ketiga yaitu tanggal 15 Februari 2024 sudah heboh dan langsung melapor kepada Direktur, lalu Direktur mengatakan untuk menangkap Terdakwa Emon dan temannya tetapi mereka langsung kabur;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di bengkel dalam area tempat kerja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai sopir;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Robby Rahman tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Sahminan alias Minan Bin Samin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu ada peristiwa pencurian;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 13 Februari 2024 dan tanggal 15 Februari 2024 pada siang hari di Kawasan PT Sriyudi Alam Perkasa Desa Mentigi, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat sendiri;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Februari 2024, Saksi lagi duduk santai di tempat kerja lalu melihat Terdakwa datang dengan menggunakan Mobil Pick Up warna putih, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa Emon, tumben datang dan mau apa, selanjutnya Terdakwa Emon mengatakan mau ambil besi lalu Saksi mengatakan jangan dan Saksi berupaya mencegah Terdakwa Emon tetapi tidak dipedulikan karena pada saat itu mereka dalam kondisi mabuk. Setelah itu mereka pergi dengan membawa besi tersebut. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2024, Terdakwa Emon datang kembali dengan mobil yang sama dan tidak Saksi hiraukan lagi;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, barang yang diambil pada waktu itu berupa hidler, per, sproket, kuku alat berat, pisau gleder, rol alat berat, pen baket alat berat dan papan su alat berat;
- Bahwa pada kejadian yang ketiga yaitu tanggal 15 Februari 2024 sudah heboh dan langsung melapor kepada Direktur, lalu Direktur mengatakan untuk menangkap Terdakwa Emon dan temannya tetapi mereka langsung kabur;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di bengkel dalam area tempat kerja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Security/ Satpam;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Sahminan alias Minan Bin Samin tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Atip Rosadi alias Atip Bin Kurtisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena Saksi telah membeli besi bekas dari Terdakwa Apat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengepul barang bekas;
- Terdakwa Apat datang ke tempat Saksi pada tanggal 9 Februari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2024 Terdakwa Apat datang membawa besi bekas dengan menggunakan Mobil Pick Up dan menurunkan besi tetapi Saksi lupa berupa apa, sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam) kilogram dengan total sebesar Rp.1.598.400,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), kemudian pada tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa Apat datang kembali masih dengan menggunakan Mobil Pick Up dengan membawa sekitar 15 (lima belas) kilogram besi bekas dengan total sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan besi bekas langsung Saksi serahkan kepada Saksi Apat;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan asal besi tersebut dan Terdakwa Apat mengatakan Terdakwa Apat membeli dari bengkel;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga karena Terdakwa Apat sering jual beli barang bekas kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Atip Rosadi alias Atip Bin Kurtisa tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Restu Pratamadea Bin Affriandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa Apat menyewa mobil milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa Apat menyewa Mobil Pick Up warna putih BN 8871 XA;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut masih atas nama orang lain tetapi bukti mobil tersebut milik Saksi bahwa Saksi masih menjalankan leasing mobil tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi menanyakan dan Terdakwa Apat mengatakan mobil tersebut akan digunakan untuk membawa buah kelapa;
- Bahwa Terdakwa Apat menyewa mobil Pick Up warna hitam sekitar bulan Februari 2024, mobil Gran Max warna putih pada tanggal 9 Februari 2024 dan mobil Carry Pick Up warna hitam sekitar tanggal belasan bulan Februari 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Restu Pratamadea Bin Affriandi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Ichsan Dwiki Prasetyo Bin Syafriuddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di depan SMP N 2 Tanjungpandan, Anggota Tim Opsnal Polres Belitung telah mengamankan Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON Anak Dari HADI KURNIAWAN dan Terdakwa II ARWANDI Alias APAT Anak Dari JUN SEN kemudian dilakukan interogasi singkat kepada Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON Anak Dari HADI KURNIAWAN dan Terdakwa II ARWANDI Alias APAT Anak Dari JUN SEN tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 di kawasan PT. Sriyudi Alam Perkasa yang beralamatkan di Desa Mentigi, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung. Dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON Anak Dari HADI KURNIAWAN dan Terdakwa II ARWANDI Alias APAT Anak Dari JUN SEN mengakui bahwa memang benar mereka yang telah melakukan tindak pidana Pencurian tersebut. atas pengakuan tersebut Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON Anak Dari HADI KURNIAWAN dan Terdakwa II ARWANDI Alias APAT Anak Dari JUN SEN dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Belitung untuk di interogasi pengembangan lebih lanjut. Dan sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON Anak Dari HADI KURNIAWAN dan Terdakwa II ARWANDI Alias APAT Anak Dari JUN SEN tersebut dilakukan penangkapan di Kantor Kepolisian Sat Reskrim Polres Belitung;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Ichsan Dwiki Prasetyo Bin Syafruddin yang dibacakan di persidangan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nopry Steven Alias Emon Anak Dari Hadi Kurniawan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada tanggal 9 Februari 2024, tanggal 13 Februari 2024 dan tanggal 15 Februari 2024 di PT. Sriyudi Alam Perkasa yang beralamat di Desa Mentigi, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa Apat;
- Bahwa barang yang diambil pada waktu itu berupa hidler, per, sproket, kuku alat berat, pisau gleder, rol alat berat, pen baket alat berat dan papan su alat berat;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut dan menunjukkan lokasi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Apat yang memfasilitasi kendaraan berupa mobil Pick Up atas perintah Terdakwa;
- Bahwa barang bekas yang Terdakwa ambil pada tanggal 9 Februari 2024, berupa per dijual oleh Terdakwa Apat ke Saksi Atip kemudian barang lainnya Terdakwa jual ke tempat lain;
- Bahwa Mobil Pick Up tersebut milik Saksi Restu yang dirental oleh Terdakwa Apat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Apat, menjual per sebanyak 30 (tiga puluh) buah dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.1.598.400,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua, selanjutnya Terdakwa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apat mendapatkan sebesar Rp.784.800 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa sendiri mendapatkan uang sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah izin ke bagian gudang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2024 Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa II, kemudian pada tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa bersama dengan saudara Yudis dan saudara Pudis, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa bersama dengan saudara Aldi dan saudara Wendi;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Arwandi Alias Apat Anak Dari Jun Sen di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada tanggal 9 Februari 2024 di PT. Sriyudi Alam Perkasa yang beralamat di Desa Mentigi, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa Emon;
- Bahwa barang yang diambil pada waktu itu berupa per;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut dan menunjukkan lokasi adalah Terdakwa Emon;
- Bahwa Terdakwa yang memfasilitasi kendaraan berupa Mobil Pick Up atas perintah Terdakwa Emon;
- Bahwa barang bekas yang para Terdakwa ambil pada tanggal 9 Februari 2024, berupa per dijual oleh Terdakwa ke Saksi Atip;
- Bahwa Mobil Pick Up tersebut milik Saksi Restu yang dirental oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual per sebanyak 30 (tiga puluh) buah dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.1.598.400,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua, selanjutnya Terdakwa Apat mendapatkan sebesar Rp.784.800 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;  
- Terdakwa I sudah izin ke bagian gudang untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n Fabella Febriyanti;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BN 8022 WE;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n Muliapen;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi BN 8817 XA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada tanggal 9 Februari 2024 telah mengambil sejumlah barang milik PT. Sriyudi Alam Perkasa yang beralamat di Desa Mentigi, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;

- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mengambil barang dan menunjukkan lokasi PT. Sriyudi Alam Perkasa, sementara Terdakwa II yang memfasilitasi kendaraan berupa Mobil Pick Up dengan menyewa dari saksi Restu Pratamadea;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Dindin Hardiana yang bertugas sebagai penjaga dan yang bertanggungjawab di Gudang pada PT. Sriyudi Alam Perkasa mendengar ada suara orang sedang memindahkan barang;
- Bahwa saksi Dindin Hardiana kemudian menghampiri suara tersebut dan melihat ternyata Terdakwa I sedang mengambil besi bekas berupa per dari bagian bengkel PT. Sriyudi Alam Perkasa;
- Bahwa saksi Dindin Hardiana kemudian berdiskusi dengan Terdakwa I dengan mengatakan agar Terdakwa I berhenti dan jangan mengambil barang tersebut, akan tetapi Terdakwa I mengatakan hanya ambil sedikit untuk biaya Imlek;
- Bahwa saksi Dindin Hardiana tidak melarang lebih lanjut karena saksi Dindin Hardiana merasa bingung sebab Terdakwa I masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik PT. Sriyudi Alam Perkasa;
- Bahwa Terdakwa I kemudian tetap mengambil sebagian barang seperti per sebanyak 30 (tiga puluh) buah, lalu Terdakwa II menaikkan barang-barang tersebut ke 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi BN 8817 XA;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menjual per sebanyak 30 (tiga puluh) buah tersebut kepada saksi Atip Rosadi dan mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp.1.598.400,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua, selanjutnya Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp.784.800 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi Amran Amiruddin sebagai General Manager PT. Sriyudi Alam Perkasa mengatakan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik PT. Sriyudi Alam Perkasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah sebanyak 3 (tiga) kali di bulan Februari 2024 mengambil barang milik PT. Sriyudi Alam Perkasa, pada tanggal 9 Februari 2024 Terdakwa I mengambil barang bersama dengan Terdakwa II, kemudian pada tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa I mengambil barang bersama dengan saudara Yudis dan saudara Pudis, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa I mengambil barang bersama dengan saudara Aldi dan saudara Wendi;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian yang ketiga yaitu pada tanggal 15 Februari 2024 saksi Robby Rahman dan saksi Sahminan langsung melapor kepada Direktur, lalu Direktur mengatakan untuk menangkap Terdakwa I dan temannya, tetapi mereka langsung kabur;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut mengakibatkan PT. Sriyudi Alam Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang mana jumlah estimasi tersebut ditandatangani oleh Direktur PT. Sriyudi Alam Perkasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam setiap rumusan delik pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nopry Steven Alias Emon Anak Dari Hadi Kurniawan serta Terdakwa II Arwandi Alias Apat Anak Dari Jun Sen selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Para Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Para Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang

*Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar Terdakwa I Nopry Steven Alias Emon Anak Dari Hadi Kurniawan serta Terdakwa II Arwandi Alias Apat Anak Dari Jun Sen. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum pada diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, namun untuk menyatakan apakah Para Terdakwa merupakan subjek hukum orang perseorangan yang telah melakukan suatu delik pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam teori hukum ialah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain atau memindahkan sesuatu barang dari kedudukannya atau tempatnya semula untuk dikuasai. Lebih lanjut dijelaskan oleh R.Soesilo, unsur mengambil dikatakan telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam teori hukum adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Dalam teori hukum lebih lanjut dikenal berbagai pembagian jenis barang diantaranya barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang yang memiliki nilai ekonomis maupun barang yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah hak kepemilikan barang tersebut bukan berada pada Pelaku baik seluruhnya maupun sebagian, akan tetapi hak kepemilikan barang tersebut berada pada orang lain baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa yang mengakui jika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada tanggal 9 Februari 2024 telah mengambil sejumlah barang milik PT. Sriyudi Alam Perkasa yang beralamat di Desa Mentigi, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika awalnya saksi Dindin Hardiana yang bertugas sebagai penjaga dan yang bertanggungjawab di Gudang pada PT. Sriyudi Alam Perkasa mendengar ada suara orang sedang memindahkan barang. saksi Dindin



Hardiana kemudian menghampiri suara tersebut dan melihat ternyata Terdakwa I sedang mengambil besi bekas berupa per dari bagian bengkel PT. Sriyudi Alam Perkasa. saksi Dindin Hardiana kemudian berdiskusi dengan Terdakwa I dengan mengatakan agar Terdakwa I berhenti dan jangan mengambil barang tersebut, akan tetapi Terdakwa I mengatakan hanya ambil sedikit untuk biaya Imlek. saksi Dindin Hardiana tidak melarang lebih lanjut karena saksi Dindin Hardiana merasa bingung sebab Terdakwa I masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik PT. Sriyudi Alam Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa I kemudian tetap mengambil sebagian barang milik PT. Sriyudi Alam Perkasa seperti per sebanyak 30 (tiga puluh) buah, lalu Terdakwa II menaikkan barang-barang tersebut ke 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi BN 8817 XA. Terdakwa II kemudian menjual per sebanyak 30 (tiga puluh) buah tersebut kepada saksi Atip Rosadi dan mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp.1.598.400,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua, selanjutnya Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp.784.800 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun uang tersebut telah Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Para Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

### Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *wederrechtelijk* yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Dalam hukum pidana dikenal dua ajaran yaitu ajaran melawan hukum formil yaitu perbuatan yang melanggar larangan Undang-Undang dan ajaran melawan hukum materiil yaitu perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menekankan pada tujuan pelakunya dalam mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang menurut doktrin hukum yang disampaikan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia* yaitu untuk menyatakan seolah-olah sebagai pemiliknya, menggunakan benda

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau mengambil manfaat dari benda tersebut bagi kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya, sehingga hal tersebut dikatakan bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa yang mengakui jika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada tanggal 9 Februari 2024 telah mengambil sejumlah barang milik PT. Sriyudi Alam Perkasa yang beralamat di Desa Mentigi, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, yang mana Terdakwa I mengatakan kepada saksi Dindin Hardiana hanya ambil sedikit untuk biaya Imlek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika saksi Dindin Hardiana tidak melarang lebih lanjut karena saksi Dindin Hardiana merasa bingung sebab Terdakwa I masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik PT. Sriyudi Alam Perkasa, namun meskipun demikian saksi Amran Amiruddin sebagai General Manager PT. Sriyudi Alam Perkasa mengatakan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik PT. Sriyudi Alam Perkasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa I kemudian tetap mengambil sebagian barang seperti per sebanyak 30 (tiga puluh) buah, lalu Terdakwa II menaikkan barang-barang tersebut ke 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi BN 8817 XA. Terdakwa II kemudian menjual per sebanyak 30 (tiga puluh) buah tersebut kepada saksi Atip Rosadi dan mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp.1.598.400,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua, selanjutnya Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp.784.800 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika akibat peristiwa tersebut mengakibatkan PT. Sriyudi Alam Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang mana jumlah estimasi tersebut ditandatangani oleh Direktur PT. Sriyudi Alam Perkasa;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Para Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya dilakukan oleh pelaku seorang diri melainkan setidaknya-tidaknya dilakukan oleh pelaku bersama-sama dengan seseorang yang lainnya atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa yang mengakui jika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada tanggal 9 Februari 2024 telah mengambil sejumlah barang milik PT. Sriyudi Alam Perkasa yang beralamat di Desa Mentigi, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, yang mana Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mengambil barang dan menunjukkan lokasi PT. Sriyudi Alam Perkasa, sementara Terdakwa II yang memfasilitasi kendaraan berupa Mobil Pick Up dengan menyewa dari saksi Restu Pratamadea;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa I yang mengambil sebagian barang seperti per sebanyak 30 (tiga puluh) buah dari bagian bengkel PT. Sriyudi Alam Perkasa, sementara Terdakwa II yang menaikkan barang-barang tersebut ke 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi BN 8817 XA, serta Terdakwa II yang kemudian menjual per sebanyak 30 (tiga puluh) buah tersebut kepada saksi Atip Rosadi dan mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp.1.598.400,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang mana uang tersebut selanjutnya dibagi dua dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Para Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya menyatakan jika Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan dalil pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa pada Fakta Persidangan Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN dan Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN yang diduga melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan yang diinisiasi oleh Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON Anak dari HADI KURNIAWAN;
- Bahwa pada Fakta Persidangan Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN awalnya berniat untuk menjual besi bekas kepada Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN dengan sebelumnya memintakan bantuan Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN untuk merental mobil dan membantu Terdakwa I untuk mengambil besi bekas tersebut di bengkel milik Pamannya Terdakwa I;
- Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN mengenai besi bekas yang diambil dari Bengkel PT. Sriyudi Alam Perkasa milik Pamannya Terdakwa I adalah tanpa seijin Paman Terdakwa I;
- Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN bekerja sebagai tukang loak/ pembeli barang bekas / besi bekas dan dalam perkara aquo Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN membeli barang besi bekas yang dijual oleh Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN yang didapatnya dari bengkel milik Paman Terdakwa I;
- Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN menjual besi bekas tersebut kepada Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN dengan harga Rp.4.500,- per Kg nya , sedangkan Dijual Kembali oleh Terdakwa II seharga Rp. 5.400,- per Kg nya kepada Saksi ATIP;
- Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN hanya dimintakan untuk membantu Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN mengangkut besi bekas tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN tidak terlibat dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN pada Tanggal 13 Februari 2024 dan pada Tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Tanggal 13 Februari 2024 dan pada Tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa I NOPRY STEVEN Alias EMON anak dari HADI KURNIAWAN meminta Terdakwa II ARWANDI Alias APAT anak dari JUN SEN untuk merental sebuah mobil yang saat itu milik Saksi RESTU PRATAMADEA Bin AFFRIANDI yang akan dipakai Terdakwa I untuk mengangkut barang;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan dalam bentuk pembelaan secara tertulis tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum yang mendalilkan jika "Terdakwa I Nopry Steven Alias Emon Anak Dari Hadi Kurniawan tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa II Arwandi Alias Apat Anak Dari Jun Sen mengenai besi bekas yang diambil dari Bengkel PT. Sriyudi Alam Perkasa milik Pamannya Terdakwa I adalah tanpa seijin Paman Terdakwa I" tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil yang dipergunakan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa II Arwandi Alias Apat Anak Dari Jun Sen, oleh karena Terdakwa II Arwandi Alias Apat Anak Dari Jun Sen adalah subjek hukum orang perseorangan yang telah cakap di mata hukum, sehat secara jasmani dan rohani, serta masih memiliki kemampuan berpikir. Majelis Hakim berpendapat sebagai orang yang telah cakap di mata hukum serta masih memiliki kemampuan berpikir Terdakwa II Arwandi Alias Apat Anak Dari Jun Sen seharusnya bertanya langsung kepada pihak PT. Sriyudi Alam Perkasa, mengenai apakah PT. Sriyudi Alam Perkasa benar mengizinkan Terdakwa I Nopry Steven Alias Emon Anak Dari Hadi Kurniawan dan Terdakwa II Arwandi Alias Apat Anak Dari Jun Sen untuk mengambil per sebanyak 30 (tiga puluh) buah dari bagian bengkel PT. Sriyudi Alam Perkasa dan menaikkannya ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi BN 8817 XA, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa II Arwandi Alias Apat Anak Dari Jun Sen;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penasihat Hukum yang mendalilkan jika "Terdakwa II Arwandi Alias Apat Anak Dari Jun Sen bekerja

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tukang loak/ pembeli barang bekas/ besi bekas dan dalam perkara aquo Terdakwa II membeli barang besi bekas yang dijual oleh Terdakwa I Nopry Steven Alias Emon Anak Dari Hadi Kurniawan yang didapatnya dari bengkel milik Paman Terdakwa I", serta dalil Penasihat Hukum yang mendalihkan jika "Terdakwa I Nopry Steven Alias Emon Anak Dari Hadi Kurniawan menjual besi bekas tersebut kepada Terdakwa II Arwandi Alias Apat Anak Dari Jun Sen dengan harga Rp.4.500,- per Kg nya, sedangkan dijual kembali oleh Terdakwa II seharga Rp.5.400,- per Kg nya kepada Saksi Atip", Majelis Hakim berpendapat dalil yang dipergunakan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar kepada pembuktian di persidangan sehingga harus dikesampingkan, oleh karena tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan jika Terdakwa II membeli barang besi bekas yang dijual oleh Terdakwa I yang didapatnya dari bengkel milik Paman Terdakwa I. Akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang diketahui jika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada tanggal 9 Februari 2024 telah mengambil per sebanyak 30 (tiga puluh) buah milik PT. Sriyudi Alam Perkasa, yang mana Terdakwa I yang mengambil besi bekas berupa per dari bagian bengkel PT. Sriyudi Alam Perkasa, sementara Terdakwa II yang menaikkan barang-barang tersebut ke 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi BN 8817 XA;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan jika Terdakwa I telah menjual besi bekas tersebut kepada Terdakwa II dengan harga Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per-Kg lalu dijual kembali oleh Terdakwa II dengan harga Rp.5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) per-Kg kepada Saksi Atip. Akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang diketahui jika Terdakwa II langsung menjual per sebanyak 30 (tiga puluh) buah milik PT. Sriyudi Alam Perkasa tersebut kepada saksi Atip Rosadi tanpa terlebih dahulu membelinya dari Terdakwa I, serta hasil penjualan per sebanyak 30 (tiga puluh) buah milik PT. Sriyudi Alam Perkasa sejumlah Rp.1.598.400,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) tersebut kemudian dibagi dua, Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp.784.800 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), lalu Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Majelis Hakim berpendapat apabila benar Terdakwa I menjual besi bekas tersebut kepada Terdakwa II dengan harga Rp.4.500,00 per Kg nya, lalu dijual kembali oleh Terdakwa II seharga

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.400,00 per Kg nya kepada Saksi Atip, maka menurut Pendapat Majelis Hakim seharusnya Terdakwa II tidak perlu lagi membagi dua uang hasil penjualan per sebanyak 30 (tiga puluh) buah tersebut dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang dijadikan sebagai dasar argumentasi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya tidak dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa haruslah tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim merasa perlu untuk pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa. Bahwa di dalam Berkas Perkara *a quo* telah dilampirkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yessi Wijaya selaku Direktur PT. Sriyudi Alam Perkasa, yang pada pokoknya PT. Sriyudi Alam Perkasa telah memaafkan perbuatan Terdakwa I. Majelis Hakim berpendapat kurang tepat apabila terhadap perbuatan yang telah dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, kemudian hanya Terdakwa I saja yang diberikan surat perjanjian perdamaian oleh PT. Sriyudi Alam Perkasa, padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa I merupakan pihak yang mempunyai ide untuk mengambil barang dan menunjukkan lokasi PT. Sriyudi Alam Perkasa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam bagian amar putusan ini, sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dengan tetap memperhatikan nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n Fabella Febriyanti;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BN 8022 WE;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n Muliapen;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi BN 8817 XA;

yang telah disita dari saksi Restu Pratamadea Bin Affriandi, maka dikembalikan kepada saksi Restu Pratamadea Bin Affriandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menjadi contoh buruk bagi keluarga dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nopry Steven Alias Emon Anak Dari Hadi Kurniawan** serta **Terdakwa II Arwandi Alias Apat Anak Dari Jun Sen,**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n Fabella Febriyanti;
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BN 8022 WE;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n Muliapen;
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi BN 8817 XA;

Dikembalikan kepada saksi Restu Pratamadea Bin Affriandi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh Benny Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H. dan Elizabeth Juliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.Ip., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Novaldo Jagratara Tampoi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.Ip.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tdn